

BAB III

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

A. Kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan juga disebut kompetensi atau kekuasaan, yakni kekuasaan yang diberikan undang-undang mengenai batas dan suatu tugas kewenangan untuk mengadili yang berkaitan dengan jenis perkara dan pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Jenis kewenangan yang ada di pengadilan ada 2 hal, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.¹

Kewenangan relatif yaitu kewenangan pengadilan dalam satu jenis dan tingkat yang sama tingkatan, berbeda dengan pengadilan lain yang sama jenis dan tingkatannya.

Kewenangan absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar bidang-bidang peradilan.² tentang bidang-bidang permasalahan yang secara khusus telah diatur di dalam undang-undang untuk menjadi hak memeriksa, memutus dan mengadili. Wewenang mengadili perkara pada bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan oleh undang-undang menjadi

¹Linda Firdawaty, *Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama*, Al-‘Adalah Vol.X, No. 2 (2011), h. 214.

²Rentowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 11.

kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan lain³

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” sama halnya dengan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “tertentu” dan terhadap rakyat “tertentu”.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kata “perkara tertentu” dan “rakyat tertentu” dapat dilihat dalam pasal 2 dan 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “Peradilan Agama adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dari empat peradilan yang ada di Indonesia bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memuat didalamnya kata “perdata” sehingga jika

³M.Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan acara peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989*,(Jakarta: Sinar Grafika,2005), h. 102.

sebelum adanya perubahan yang baru Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”⁴

Penjelasan umum pada alinea pertama dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama bahwa memperjelas maksud dari kata kata “perkara tertentu” yang terdapat dalam bunyi pasal 3A dan sekaligus bunyi pasal tersebut memberikan batasan secara yuridis kepada kewenangan absolut Peradilan Agama, yaitu “Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan yang ada di Indoneisa sebagai pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan dan penegakan hukum dengan keadilan kepada rakyat pecari keadilan mengenai perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam seperti apa yang telah ditentukan dalam pasal 49 yakni: dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah. Dengan ada penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut maka dimaksudkan kepada Peradilan Agama mempunyai dasar hukum secara mandiri dalam menyelesaikan perkara tertentu seperti apa yang telah tersebut, termasuk kepada pelanggaran yang terjadi terhadap undang-undang tentang perkawinan dan

⁴Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 11.

peraturan pelaksanaannya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun.⁵

Menurut Mukti Arto, ada 2 (dua) yang untuk menentukan asas kewenangan: Pertama, apabila ada terdapat suatu perkara yang menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau kedua, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.⁶ dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan agama harus menganut asas personalitas keislaman.⁷ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengamandemen Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam.

B. Kewenangan Jenis Perkara Peradilan Agama dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Kewenangan absolut Peradilan Agama, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama. Bunyi pasal tersebut

⁵Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, h. 12.

⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 6.

⁷Mahfud M.D., *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama: Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII-Press, 1993), h. 40.

sebagai berikut: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Sedekah, dan
- i. Ekonomi syariah⁸

Hal yang sangat menarik dalam pembuatan Undang-Undang hasil amandemen pertama ini sangatlah berbeda dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah, adanya kebolehan non muslim menundukan diri secara suka rela kepada hukum Islam. Ketentuan seperti ini termuat dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini” dengan demikian, maka penjelasan pasal 49 ini memberikan peluang Peradilan Agama menyelesaikan sengketa non muslim sepanjang yang disengketakan termasuk

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), h. 94.

kewenangan absolut Peradilan Agama.⁹ Kalau ditelusuri dalam batang tubuh, penjelasan umum pasal demi pasal Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama di sana tidak ditemukan ketentuan lanjutan peraturan mengenai penundukan diri secara suka rela yang disebut dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan tidak pula terdapat ketentuan yang menunjuk peraturan yang akan diberlakukan atau ketentuan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: segala peraturan dan badan-badan yang telah ada tetap berlaku sebelum ada yang baru, maka karena belum ada peraturan tentang penundukan diri secara suka rela kepada seperangkat peraturan yang pada dasarnya tidak berlaku yang pada dasarnya tidak berlaku bagi seseorang, maka berlakulah peraturan penundukan diri secara suka rela yang terdapat dalam Stb. 1917 No. 12 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1926 No. 360. Dalam ketentuan penundukan diri secara suka rela disebutkan dalam pasal 26 disebutkan, bahwa orang-orang Indonesia dapat menundukan diri secara suka rela terhadap perbuatan hukum tertentu dari peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi mereka tentang hukum perdata dan hukum dagang orang-orang Eropa mengenai perbuatan hukum yang demikian itu.

Dengan demikian, maka penundukan diri yang dimaksud oleh penjelasan pasal 49 tersebut, adalah penundukan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Stb.

⁹Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, h. 13.

1926 No. 360. Selanjutnya dalam pasal 27 Stb. 1926 No. 360 disebutkan, bahwa penundukan diri harus dibuat dalam akta autentik bersama-sama dengan perbuatan hukum tersebut atau dibuat secara terpisah. Namun demikian, dalam Pasal 27 ayat (2) Stb. Tersebut diberi peluang untuk membuat akta penundukan diri secara sukarela dalam bentuk akad dibawah tangan yang dengan keterangan notaris, bahwa ia kenal dengan penandatanganan, bahwa isi dari akta dengan jelas diberitahukan kepada siapa yang terakhir tersebut, kemudian setelah itu dilakukan penandatangannya di hadapan notaris atau pejabat lain.¹⁰

Penjelasan mengenai apa yang di maksud mengenai perkara “perkawinan” adalah hal-hal apa yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah Islam, antara lain:

1. Izin seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seseorang;

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹¹

Maka jika seorang suami ingin memiliki Istri lebih dari satu, maka terlebih dahulu mendapatkan izin menikah lagi dari Pengadilan Agama setempat.

¹⁰Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, h. 14.

¹¹*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Grahamedia press, 2014) h. 3.

2. Izin kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, atau tidak ada kesetujuan dari keluarga dengan alasan yang tidak tepat;

3. dispensasi kawin;

4. pencegahan perkawinan;

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.¹²

Maka dalam hal pencegahan ini bisa dilakukan oleh orang yang berkepentingan dalam hal perkawinan ini.

5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Yakni tidak terpenuhinya syarat atau beberapa syarat dalam perkawinan menurut undang-undang maka hal itulah yang menjadi alasan bagi Pegawai Pencatat Nikah untk menolak pelaksanaan perkawinan tersebut.

6. Pembatalan Perkawinan;

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. ”Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan”.¹³

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 5.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 8.

Permohonan membatalkan perkawinan ini bisa diajukan oleh suami atau istri apabila adanya syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tidak terpenuhi.

7. gugatan kelalaian dan tidak menjalankan atas kewajiban suami dan istri;

Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.¹⁴

Jika antara suami istri tidak bisa atau melalaikan tugasnya, maka salah satu dari mereka bisa mengajukan gugat ke pengadilan dengan alasan kelalaian suami atau istri tersebut.

8. Perceraian karena talak;¹⁵

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Seorang suami jika ingin berpisah dengan istrinya maka ia dapat mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama.

9. Gugatan perceraian;

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 11.

¹⁵Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama, h. 107.

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Cerai gugat adalah jika seorang istri ingin berpisah dengan suaminya, maka pengadilan dapat menjatuhkan talak kepadanya.

10. Penyelesaian harta bersama;

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Harta benda yang diperoleh selama pekawinan menjadi harta benda bersama”.¹⁶

Maka jika terjadi perceraian lalu suami dan istri ingin membagi harta yang didapat selama perkawinan, maka dapat mengajukan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama.

11. Penguasaan anak-anak;

Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.¹⁷

Jika terjadi kematian atau perceraian dengan suami (bapa dari anaknya) baik anak itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan maka hak pemeliharaannya diberikan kepada ibunya.

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;

Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 11.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 362.

Pada dasarnya yang berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah tugas seorang bapak karena dia merupakan kepala keluarga, namun jika bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, maka ibu atas putusan pengadilan yang menyatakan ibu juga diikutkan memikul biaya pendidikan anaknya tersebut.

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Seorang mantan suami setelah pasca perceraian maka ia wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya hal ini kisaran nafkah yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dari mantan suami tersebut.

14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Anak yang sah menurut ketentuan adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang menurut agama dan administrasi negara, maka jika anak yang dilahir diluar dari ikatan perkawinan yang sah maka bukanlah dikatakan ia anak yang sah sehingga ia tidak bisa mendapatkan haknya sebagaimana seorang anak yang sah.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Orang tua dapat dicabut hak kekuasaannya kepada anaknya jika orang tua tersebut dianggap membahayakan kepada anaknya, tidak cakap hukum, ia

berprilaku sangat melalaikan dan berkalakuan buruk kepada anaknya tersebut, maka haknya sebagai orang tua dapat dicabut.

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

Pasal 53 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika orang tua menurut putusan pengadilan haknya sebagai wali dicabut oleh pengadilan, maka pengadilan juga dapat menunjuk wali dari orang lain, untuk menggantikan kedudukan wali sebelumnya. Atas penunjukannya dari pengadilan itu maka orang lain tersebut dianggap sah secara sebagai wali dari anak tersebut.

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya;

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengadilan juga dapat menunjuk wali orang lain diluar keluarga dari anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau sebelum dia menikah, jika anak tersebut tidak di bawah kekuasaan orang tua atau keluarga yang lain.

19. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasannya;

Pasal 110 ayat (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam

- (1) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (2) Dengan tidak merugikan ketentuan yang ditur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pertanggung jawaban wali tersebut.

20. Penetapan seorang anak atas asal-usunya dan penetapan pengangkatan seorang anak berdasarkan hukum Islam;

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran yang autentik. Yang dikeluarkan pejabat yang berwenang”

Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”.

21. Putusan pengadilan tentang hal yang menjadi penolakan pemberian keterangan kepada orang untuk melakukan perkawinan campuran;¹⁸

Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia.

22. Pernyataan tentang sahnya atau tidak perkawinan yang telah dilangsungkan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikeluarkan dan dijalankan menurut peraturan ini.¹⁹

Menurut Yahya Harahap, rincian penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai perjanjian perkawinan,

¹⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 108.

¹⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 109.

meskipun tidak disebutkan di atas, namun secara tersirat ia termasuk dalam rincian perceraian atau harta bersama (angka 8,9, dan 10).

Menurut Cik Hasan Bisri. Dari 22 perkara itu, terdapat enam perkara yang relatif cukup besar diterima dan diselasikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dua perkara perkawinan dan empat perkara empat perceraian. Keenam perkara ini adalah ini adalah izin beristri lebih dari seorang (poligami), pengesahan perkawinan, penetapan izin ikrar talak, ta'lik talak, fasakh, dan perceraian.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.²¹

Bidang Kewarisan ini yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.²² Dalam penjelasan umum undang-undang ini dijelaskan bilamana peristiwa itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa kewarisan Islam

²⁰Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, h. 172.

²¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 109

²²A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010), h. 151.

tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara, yang selama ini berbeda satu sama lain karena dasar hukumnya berbeda. Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, peradilan agama juga diberi tugas dan berwenang untuk menyelesaikan permohonan, pertolongan, dan pembagaian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sedangkan, yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

“Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum yang dimiliki”.²³

Yang dimaksud “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

“Yang dimaksud “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Swt.²⁴

²³Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 109.

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 110.

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah berputar; seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi:

1. Bank Syariah;
2. Asuransi Syariah;
3. Reasuransi Syariah;
4. Reksa dana Syariah;
5. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
6. Sekuritas Syariah;
7. Pembiayaan Syariah;
8. Pegadaian Syariah;
9. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
10. Bisnis Syariah; dan
11. Lembaga Keuangan mikro syariah.²⁵

Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama diperluas, yakni ditambah dengan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 3 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ayat (1) dan (2), diperjelas tentang sengketa hak milik, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.²⁶

²⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 111.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 95.

Jadi menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, jika terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.

Dalam pasal 52A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menambah tugas tambahan Peradilan Agama, sebagai berikut: “Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”.²⁷

²⁷Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, h. 173.